

Analisis Pembatas Fisik Daerah Keamanan Terbatas pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dewadaru Karimunjawa

Bagas Awang Mursalin

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: bagasawang.mursalin@gmail.com

Abstrak

Adanya pengendalian jalan masuk (*access control*) ke daerah keamanan terbatas tentu bertujuan untuk tidak mudah disusupi orang maupun hewan, melindungi objek vital seperti navigasi atau pembangkit listrik, sebagai penanda batas wilayah yang berada di bawah penguasaan bandar udara, dan melindungi pegawai maupun karyawan. Daerah keamanan terbatas (*security restricted area*) harus dilindungi dengan pembatas fisik dan selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu dan diberi tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan, pembatasan fisik sebagaimana dimaksud dalam PM 33 tahun 2015 pada perimeter untuk bandar udara domestik harus memenuhi persyaratan, dapat berupa tembok dan/atau pagar, ketinggian cukup dan tidak mudah dipanjat untuk disusup orang, tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air, diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan, tersedia perawatan perimeter, tersedianya jalan inspeksi, dan dilengkapi pintu darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatas fisik daerah keamanan terbatas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana langkah yang diambil guna menunjang keamanan daerah keamanan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dewadaru Karimunjawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pagar perimeter masih belum ada perawatan terhadap tumbuhan liar, masih terdapat celah untuk disusupi seseorang dan hewan, pagar perimeter masih ada yang belum dilengkapi dengan kawat berduri dan berfondasi.

Kata Kunci: Pembatas Fisik, Unit Penyelenggara, Karimunjawa

Abstract

The existence of access control to a limited security area is of course aimed at preventing people and animals from being easily infiltrated, protecting vital objects such as navigation or power plants, as a marker for the boundaries of areas under airport control, and protecting employees and employees. The security restricted area must be protected with physical barriers and always monitored, checked at certain intervals and given a flight security sign board, the physical restrictions as referred to in PM 33 of 2015 on the perimeter for domestic airports must meet requirements, can be in the form of walls and/or fences, sufficient height and not easy to climb for people to enter, no gaps from bottom to top for people to infiltrate, including providing trellises for drainage or sewers, lighting at certain points or vulnerable areas intrusion, perimeter maintenance available, inspection road available, and equipped with emergency exits. This study aims to determine whether the physical boundaries of the limited security area are in accordance with the applicable provisions and how steps are taken to support the security of the limited security area. The research method used is qualitative by using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The research was carried out at the Dewadaru Karimunjawa Class III Airport Operator Unit. The results showed that the perimeter fence still has no treatment for wild plants, there are still gaps for people and animals to infiltrate, there are still perimeter fences that have not been equipped with barbed wire and have a foundation.

Keywords: Physical Barrier, Organizing Unit, Karimunjawa



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pulau Karimunjawa merupakan lokasi destinasi wisata yang terkenal akan keindahan laut, terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pulau ini dapat diakses melalui jalur darat dan jalur udara. Akses melalui jalur darat dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut sedangkan untuk jalur udara dapat diakses melalui Bandar Udara Ahmad Yani Semarang menuju Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa.

Berdasarkan catatan periode 2017 – 2019 lalu lintas angkutan udara Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kedatangan dan keberangkatan pesawat sebanyak 420 pesawat, kemudian meningkat menjadi 604 tahun 2018, dan di tahun 2019 kedatangan dan keberangkatan pesawat meningkat menjadi 688 pesawat. Peningkatan penumpang juga terjadi di periode 2017 – 2019, tercatat pada tahun 2017 total penumpang yang diangkut baik kedatangan maupun keberangkatan sebanyak 3.156 orang, tahun 2018 sebanyak 8.623, dan pada tahun 2019 penumpang yang diangkut sebanyak 7.907.

Guna mendukung kelancaran penerbangan transportasi udara di Bandar Udara Dewadaru perlu terciptanya pelayanan yang baik dalam menjaga keselamatan bagi para pengguna jasa bandar udara. Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan penerbangan yang aman dan dapat menjaga keselamatan penerbangan yaitu pengendalian jalan masuk (*access control*) menuju daerah keamanan terbatas pada bandar udara.

Adanya pengendalian jalan masuk (*access control*) ke daerah keamanan terbatas tentu bertujuan untuk tidak mudah disusupi orang maupun hewan, melindungi objek vital seperti navigasi atau pembangkit listrik, sebagai penanda batas wilayah yang berada di bawah penguasaan bandar udara, dan melindungi pegawai maupun karyawan.

Daerah Keamanan Terbatas

Menurut PM 33 tahun 2015, Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Keamanan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.

Berdasarkan PM 33 tahun 2015 Bab II Pasal 3 Ayat 1, Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf a merupakan daerah yang dipergunakan untuk kegiatan pergerakan pesawat udara, pergerakan pegawai atau karyawan, dan peralatan kerja untuk kegiatan kepentingan penerbangan, pergerakan penumpang dan bagasi yang akan naik pesawat udara, pergerakan kargo dan pos yang akan dimuat ke dalam pesawat udara dan, instalasi/obyek vital yang berhubungan langsung dengan pengoperasian pesawat udara.

Berdasarkan PM 33 tahun 2015 Bab II Pasal 3 Ayat 3, Daerah-daerah tertentu di luar bandar udara yang digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan, pembangkit tenaga listrik serta objek vital lainnya dalam menunjang keselamatan penerbangan ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*).

Pembatas Fisik

Berdasarkan PM 33 tahun 2015 Bab II Pasal 3 Ayat 2, daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilindungi dengan pembatas fisik dan selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu, dan diberi tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan. Berdasarkan PM 33 tahun 2015 Bab II Pasal

4 Ayat 1, pembatas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 pada perimeter untuk bandar udara domestik harus memenuhi persyaratan dapat berupa tembok dan/atau pagar, ketinggian cukup dan tidak mudah dipanjat untuk disusupi orang, tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air, diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan, tersedia perawatan perimeter, tersedia jalan inspeksi, dilengkapi pintu darurat.

Berdasarkan KP 601 tahun 2015 Bab II Pasal 2, pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya, tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air, terpenuhinya jarak pandang sampai dengan minimal 3 meter, diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan, tersedia perawatan perimeter, dilengkapi peralatan keamanan lainnya seperti kamera pengawas apabila diperlukan, dan dilengkapi pintu darurat. Berdasarkan PM 33 tahun 2015 Bab II Pasal 5 Ayat 2, langkah-langkah keamanan tambahan (*mitigation plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk bandar udara domestik minimal patroli lebih intensif, dan *sign board* peringatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif yang dimaksud dengan data merupakan segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi. Menurut Sanafia (Ismail Suardi 2019) observasi terdiri dari observasi partisipatif, observasi terus terang dan observasi tersamar, serta observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang dan tersamar.
2. Wawancara. Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong dalam (Adin Munawir 2018) menjelaskan bahwa wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, juga penambahan beberapa pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara supaya dapat menggali informasi lebih dalam.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, catatan harian, biografi, gambar, dan film (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi yaitu mengambil dokumen yang berupa log-book atau dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau atau peraturan instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman pembatas fisik daerah keamanan terbatas, kendala penanganan pembatas fisik dan fasilitas pendukungnya.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan

perampingan data dengan cara memilih data yang penting kemudian menyederhanakan dan mengabstraksikan.

2. Sajian Data (*display data*). Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis.
3. Kesimpulan Data. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisa data yang didapat untuk memberi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesesuaian Pembatas Fisik Daerah Keamanan Terbatas Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Tabel 1. Kesesuaian PM 33 Tahun 2015 pada Bandar Udara Dewadaru

Kondisi Bandar Udara Dewadaru		
PM 33 Tahun 2015 Pasal 4	Ada	Tidak Ada
Berupa tembok/pagar	✓	
Ketinggian cukup dan tidak mudah dipanjat	✓	
Tidak ada celah dari bawah sampai atas	✓	
Pemberian teralis pada saluran pembuangan air	✓	
Tersedia lampu penerangan	✓	
Tersedia perawatan perimeter	✓	
Tersedia jalan inspeksi		✓
Tersedia pintu darurat		✓

Sumber: Peneliti

Pada Pasal 4 Ayat 1 untuk bandar udara kategori domestik pembatas fisik bisa berupa tembok atau pagar, dalam hal ini Bandar Udara Dewadaru memiliki pembatas fisik yang menggunakan pagar BRC *galvanized*. Ketinggian pagar perimeter Bandar Udara Dewadaru cukup dan tidak ada celah dari bawah sampai atas dengan kawat berduri yang terpasang di atas pagar perimeter, pada saluran pembuangan air atau drainase juga telah dilengkapi teralis.

Pada beberapa titik yang dirasa rawan penyusupan sudah diberikan lampu penerangan, juga perawatan pagar perimeter terhadap tumbuhan liar dilaksanakan setiap 6 bulan dan sebagai langkah keamanan tambahan pagar perimeter Bandar Udara Dewadaru juga dilengkapi *sign board* atau papan tanda larangan.



Gambar 1. Titik lokasi
Sumber: Peneliti

Walaupun terdapat beberapa titik masih terdapat pagar perimeter yang belum berfondasi, belum tertutup secara permanen, belum dilengkapi dengan kawat berduri sehingga dapat berpotensi hewan atau seseorang masuk melalui celah tersebut, belum terlaksananya perawatan pagar perimeter oleh unit terkait sehingga membuat jarak pengamatan oleh *aviation security* terhalang tumbuhan liar, dan belum tersedianya jalur inspeksi serta belum tersedianya pintu darurat.

Pembahasan

Kendala Dalam Menunjang Keamanan Daerah Keamanan Terbatas Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru.

Pada Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa memiliki personil aktif 8 (delapan) orang dengan pembagian posisi 6 orang pada terminal dan 2 orang lainnya *stand by* pada pos penjagaan daerah keamanan terbatas. Tentu dengan jumlah personil yang sangat sedikit berakibat pada pemeriksaan pagar perimeter yang bisa tidak optimal.

JADWAL HADIR ASN DAN NON ASN UNIT AVSEC																																	
KANTOR UPBU KELAS III DEWADARU																																	
BULAN JUNI 2022																																	
No	Nama	Hari	Rab	Kam	Jum	Sab	Mgg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mgg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mgg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mgg	Sen	Sel	Rab	Kam	
1	CS	Tranggul																															
2	AR		L		L																												
3	TS		L		L																												
4	SO		L		L																												
5	DI		L		L																												
6	RA		L		L																												
7	YA		L		L																												
8	SY		L		L																												

Gambar 2. Jadwal hadir unit aviation security bulan Juni 2022
Sumber: Unit aviation security Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa

Dengan kondisi yang belum terlaksananya pemeliharaan petugas patroli perimeter *aviation security* harus memastikan bahwa pagar perimeter dalam keadaan aman, namun dengan kondisi yang tertutup tumbuhan liar sulit untuk memantau apabila tidak dilakukan penyisiran secara perlahan pada pagar perimeter yang masih terdapat celah untuk disusupi hewan dan adanya temuan hewan yang masuk ke dalam kawasan landasan tentunya ini mengakibatkan dampak atau risiko kecelakaan.

KESIMPULAN

Terkait pengadaan fasilitas keamanan atau barang-barang lainnya, unit *aviation security* mengusulkan terlebih dahulu kebutuhannya dalam 1 tahun kepada bagian perencanaan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa kemudian dari bagian tersebut baru diusulkan ke Kementerian Perhubungan kemudian oleh Eselon 1 Kementerian Perhubungan diproses dan dievaluasi baru setelah perencanaan baru anggaran untuk pengadaan barang dan fasilitas keamanan dikeluarkan. Namun untuk beberapa tahun terakhir prosesnya 2 tahun sebelum merencanakan pengadaan baru dapat diajukan berdasarkan oleh PMK no. 150 tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanti, et al. "Kajian Pengamanan Perimeter dalam Menunjang Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta". *Journal Politeknik Penerbangan Indonesia*
- Irfan. "Kinerja Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Manouvering Area Bandara Udara Juwata Tarakan". *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan* 2019
- Rahayu, Sri, et al. "Penegakan Hukum terhadap Orang yang melakukan Aktivitas Bercocok Tanam di Kawasan keselamatan (Perimeter) Penerbangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan".
- Sri Rahayu, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Aktivitas Bercocok Tanam di Kawasan Keselamatan dan Keamanan (Perimeter) Penerbangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 2020
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis*. Cetakan Pertama. Suaka Media. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 25. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. 2016. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.